

## The Influence of Bugis Women's Education on the Amount of Panai A Social and Cultural Study: A Case Study of the Bugis Community in Kateman District

### Pengaruh Pendidikan Perempuan Bugis Terhadap Nominal Panai Studi Sosial dan Budaya: Studi Kasus Suku Bugis Di Kecamatan Kateman

Siti Rohani<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*Corresponding Author: [siti26rohani02@gmail.com](mailto:siti26rohani02@gmail.com)

|| Received : 12-10-2025    || Accepted: 17-11-2025    || Published: 22-11-2025

#### Abstract

The *uang panai*' tradition is one of the customary practices in Bugis marriage ceremonies, involving the giving of a sum of money from the groom's family to the bride's family. This money is used as wedding expenses in preparation for the marriage ceremony. The tradition symbolizes respect and honor toward women. This study examines the influence of Bugis women's educational level on the amount of *uang panai*' within the Bugis community in Kateman District, Riau, where the majority of residents are not ethnically Bugis. The research employs a qualitative ethnographic approach and uses the theory of acculturation as an analytical framework. The findings reveal that the higher the woman's educational attainment, the greater the amount of *uang panai*' requested by her family as a form of social appreciation. However, in a non-Bugis dominant environment, this practice has undergone adaptation through interfamily negotiations. Consequently, the *uang panai*' amount among Bugis women in Kateman District differs from that in Bugis communities in Sulawesi. Acculturation plays a key role in maintaining the continuity of the tradition while allowing flexibility in its practice.

*[Tradisi uang panai' merupakan salah satu tradisi yang ada dalam perkawinan masyarakat Bugis, yaitu berupa pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dipergunakan sebagai uang belanja untuk mempersiapkan acara perkawinan. Tradisi ini mempunyai arti sebagai bentuk sebuah penghargaan dan penghormatan kepada pihak perempuan. Penelitian ini membahas pengaruh pendidikan perempuan Bugis terhadap nominal uang panai', dalam tradisi masyarakat Bugis di Kecamatan Kateman, Riau, yang mayoritas bukan bersuku Bugis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif etnografi, dan menggunakan teori Akulturasi sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar nominal uang panai' yang diminta keluarga sebagai bentuk penghargaan sosial. Namun, dalam lingkungan yang bukan mayoritas Bugis ini, ternyata mengalami penyesuaian melalui negosiasi antar keluarga. Sehingga nominal uang panai' perempuan Bugis di Kecamatan Kateman, memiliki perbedaan besaran nominal, jika dibandingkan dengan masyarakat Bugis yang ada di Sulawesi. Akulturasi berperan dalam*

*menjaga bagaimana tradisi tetap dijalankan sekaligus menungkinakan fleksibilitas dalam praktiknya.]*

**Keywords:** *Uang panai*, Women's Education, Acculturation, Bugis, Marriage

**How to Cite:** Rohani, S. (2025). The Influence of Bugis Women's Education on the Amount of Panai: A Social and Cultural Study: A Case Study of the Bugis Community in Kateman District. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 8(4), 789–799. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.471>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralistik atau majemuk, yang bisa dilihat dari segi etnik, agama, budaya, dan adat istiadat yang selalu dijaga turun temurun. Karakteristik yang seperti ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial budaya, yang ada pada perkawinan-perkawinan di Indonesia (Lathifah, 2021). Suatu perkawinan bukan hanya sekedar sebatas menyatukan dua insan yang saling mencintai. Di Indonesia sendiri dikelilingi banyak budaya dan adat istiadat yang begitu beragam, yang diwariskan secara turun temurun, oleh sebab itu perkawinan di Indonesia kerap kali melibatkan norma, adat, serta aturan-aturan yang sudah dilakukan turun temurun di suatu daerah atau suku tertentu.

Indonesia terdapat banyak suku didalamnya, salah satunya suku Bugis, yang dimana suku Bugis merupakan suku yang mendiami Pulau Sulawesi, suku Bugis terkenal dengan sifat merantauanya. Salah satu sejarah suku Bugis terkenal dengan nenek moyangnya sebagai “pelaut” (Fathimah et al., 2022). Salah satu yang terkenal dari sifat merantau tersebut ialah sejarah kapal pinisi, kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, sebuah kapal yang legendaris yang digunakan oleh masyarakat suku Bugis, dalam mengarungi lautan nusantara bahkan ke berbagai belahan dunia (detik.com, 2025). Terdapat satu pepatah yang dikenal dalam masyarakat Bugis yang berbunyi “*sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai*”, hal ini melambangkan keberanian, kegigihan dalam menjalani kehidupan (Ridha, 2018).

Di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Kateman terdapat banyak masyarakat suku Bugis, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki banyak etnis suku Bugis, dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan Kateman, salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Awal mula masuknya etnis Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir telah berlaku sekurang-kurangnya sejak zaman kesultananan Melayu Melaka, pada abad 17 etnis Bugis sudah banyak bermukim di tanah melayu tersebut, dan masuk secara besar besaran terjadi pada abad ke-19 saat masa colonial Belanda, hal tersebut terjadi hingga dengan sekarang (Bual-Bual.com, 2025). Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak ditemui etnis suku Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir, salah satunya Kecamatan Kateman. Kecamatan Kateman banyak dihuni suku melayu, jawa, banjar dan bugis. Oleh sebab itu pentingnya adaptasi antar suku. Meskipun suku Bugis di Kecamatan bukan suku asli di Kecamatan Katemen, namun masyarakat Bugis disana mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta tetap mampu mempertahankan identitas kebugisannya.

Masyarakat hidup dengan kebudayaan, sehingga segala sesuatu, yang terdapat dalam masyarakat juga ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat

tersebut. Kebudayaan keseluruhan cara hidup suatu golongan masyarakat, bahkan terdapat nilai-nilai, serta aturan dalam sekelompok masyarakat yang menganut kebudayaan tertentu (Sulistiani, 2021). Proses ketika pendatang mulai berinteraksi dengan budaya yang baru dan asing, namun harus dipahami bahwa dalam proses adaptasi tersebut akan ada hal yang berubah dan ada hal yang tidak bisa berubah (Utami, 2015). Hal tersebut sangat penting agar sebuah tradisi di suku tertentu tidak hilang begitu saja, hanya dikarenakan berada di tempat baru, agar suku tersebut tersebut tetap memiliki corak identitasnya sendiri.

Setiap tradisi yang masih kental dan yang selalu dilestarikan, merupakan sebuah bentuk identitas lokal dan watak dari masyarakat tersebut di sebuah daerah (Soekanto, 2010). Salah satu bentuk tradisi yang terkenal sampai dengan saat ini, yang tidak lekang oleh perkembangan zaman adalah tradisi uang *panai*' dalam masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis beranggapan bahwa sebuah perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai, namun ada nilai-nilai yang menjadi pertimbangan dalam suatu perkawinan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing suku (Rajamuddin, 2021). Masyarakat Bugis selalu senantiasa melestarikan adat atau tradisi yang selalu dijaga di masyarakat bugis, yaitu perihal uang *panai*' sebagai salah bentuk identitas suku mereka, karena tradisi tersebut sudah ada dari zaman nenek moyang mereka.

Uang *panai*' merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan saat melangsungkan acara pernikahan (Rinaldi, Aziz, et al., 2023). Namun dibeberapa masyarakat umum masih menganggap uang *panai*' sebagai uang mahar, namun jelas keduanya berbeda. Mahar tetaplah mahar yang merupakan pemberian dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita yang hukumnya wajib (Saebani, 2001). Serta mahar hukumnya dan diberikan saat akad berlangsung dan disebutkan dalam akad nikah (Marwan, 2024). Pada intinya uang *panai*' digunakan untuk membiayai segala kebutuhan untuk pihak perempuan menyelenggarakan pesta pernikahan, sedangkan mahar bersifat mutlak yang menjadi hak milik wanita ketika sudah sah (Veranita & Dwirakhmawatia, 2023). Namun tidak jarang tradisi uang *panai*' memunculkan berbagai macam persepsi di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari suku Bugis itu sendiri dan masyarakat suku lain (Chaesty & Muttaqin, 2022).

Dalam tradisi Bugis, uang *panai*' merupakan simbol penting dalam proses pernikahan yang tidak hanya merepresentasikan sebuah identitas lokal saja, tetapi juga menjadi cerminan status sosial dan kehormatan keluarga. Status sosial seseorang dapat diukur dan dilihat melalui pekerjaan, tingkat pendidikan, kekayaan, agama, dan keturunan (Rinaldi, Aziz, et al., 2023). Hal tersebut juga selaras dengan tujuan budaya yaitu memelihara dan selalu melestarikan identitas sebuah budaya, adat istiadat atas keberlangsungannya dari generasi ke generasi (Hamzah et al., 2024). Namun dalam perkawinan masyarakat Bugis walaupun sangat menjunjung tinggi adat istiadat, namun tetap menghargai satu sama lain antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Meskipun tidak jarang rencana menikah menjadi gagal dikarenakan nominal *panai*' yang tidak ketemu harga yang disepakati bersama, atau keluarga perempuan tidak ingin turun dari harga awal.

Pendidikan perempuan tidak hanya berdampak terhadap kehidupan individu perempuan tersebut, perempuan yang memiliki gelar sarjana, magister atau bahkan doktor sering kali diasosiasikan dengan pencapain intelektual, kematangan berpikir, serta kemampuan ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, capaian-capaian tersebut dimaknai oleh sebagian keluarga sebagai sebuah nilai yang perlu "diakui" oleh pihak keluarga laki-laki, melalui nominal uang *panai*', namun bukan berarti uang *panai*' tersebut sebagai bentuk

membeli harga diri seorang perempuan. Namun tidak jarang besaran nominal uang dijadikan ajang gengsi keluarga perempuan, karena secara tidak langsung mempertaruhkan nama baik keluarga besar. Oleh sebab itu nominal uang *panai* keluarga besarlah yang menentukan besaran nominal uang *panai*nya, bukan dari ketentuan si perempuan yang dipinang.

Penelitian yang mengangkat tema uang *panai* pada tradisi suku Bugis bukanlah sebuah penelitian baru, tentu sudah banyak ditemukan mengenai pembahasan mengenai tema tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya, mengisi celah-celah yang masih kosong, berikut beberapa penelitian yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini:

Pertama, penelitian mengenai “Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Diaspora Suku Bugis (Studi Etnografi Pada Masyarakat Kampung Bugis Di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten) oleh (Aris et al., 2024). Didalam penelitian memiliki titik persamaan yaitu pada lokasi penelitiannya yang bukan dilakukan di daerah Sulawesi yang dimana disana tempat suku asli suku Bugis, namun untuk lokasi penelitian tetap berbeda, dan penelitian menunjukkan bahwa di pernikahan suku Bugis di Kampung Bugis Serang Banten tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor pada umumnya seperti, faktor pendidikan, sosial, keturunan, dll. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut tidak menjadi penyebab tingginya uang *panai*?. Hasil dari penelitian tersebut menjadi titik perbedaan yang paling jelas, yang dimana jika di Kecamatan Pulau Burung masyarakat suku Bugisnya masih memperhitungkan faktor-faktor tersebut.

Kedua, penelitian yang berjudul “Tradisi Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan Pada Budaya Perkawinan Suku Bugis Wajo” oleh (Nurhalisa & Pratiwi, 2023). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nominal uang *panai* yang dipatokkan pihak perempuan seringkali dengan nominal tinggi, dan hal tersebut disesuaikan dengan strata dari calon istri. Namun letak perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian ini dilakukan dengan metode library research, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa literatur, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan dengan metode etnografi atau melihat secara langsung.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Uang Panai’ Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama oleh (Rinaldi, Nugara, et al., 2023). Letak perbedaan dengan penelitian dengan penulis ialah dalam penelitian ini menggunakan metode meta-sintesis, sedangkan penulis menggunakan metode etnografi, dan dalam penelitian melihat dari segi agama, sedangkan penulis melihat dari segi kaitan sosial dan budaya yang berbeda dengan tradisi suku Bugis.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Etnografi merupakan bagian dari paradigma interpretif atau konstruktivisme, karena pada penelitian etnografi menguraikan budaya tertentu dan menemukan makna tindakan dari suatu komunitas tertentu (Engkus, 2008). Penelitian etnografi membantu untuk mencari tantangan yang berhubungan dengan suatu fenomena yang sangat rumit dan kompleks, dan etnografi berperan penting untuk mendapatkan informasi budaya yang bermanfaat (Mahendra et al., 2024). Penelitian etnografi berkaitan dengan penemuan dan deskripsi budaya suatu kelompok atau kelompok individu. Etnografi dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dinamika dari sosial dan budaya dari dalam, melalui keterlibatan langsung kehidupan masyarakat Bugis di Kecamatan Kateman Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan melihat langsung, dan dilakukan terhadap beberapa orang informan yang dipilih secara *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori Akulturasi budaya, sebuah bentuk adaptasi dalam kajian komunikasi antar budaya ini dihubungkan dengan perubahan dari masyarakat atau bagian dari masyarakat ditempat tersebut. Serta melihat bagaimana perbedaan budaya yang saling berkolaborasi dan penyusuaian. Melihat bagaimana budaya tersebut mengalami penyusuaian dengan lingkungan atau budaya yang berbeda dengannya (Sumaryanto & Ibrahim, 2023). Tujuan beradaptasi tentunya adalah untuk bisa menyesuaikan diri yang mana akhirnya dapat memperoleh kenyamanan dalam suatu lingkungan baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Uang *Panai*'

Tradisi uang *panai*' merupakan salah satu budaya dalam proses perkawinan dan menjadi sebuah simbol identitas dari suku Bugis. Tradisi ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Bugis sampai dengan saat ini. Namun tidak hanya sebatas bagian dari proses perkawinan, tetapi juga sebagai simbol nilai sosial, kehormatan, dan martabat perempuan dan kelaurganya. Sejarah dan adat istiadat suku Bugis tidak bisa dilepaskan dari tradisi uang *panai*'. Kerajaan Gowa Tallo menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur pada abad ke-17, yang dimana pada saat itu, seorang perempuan dari keluarga bangsawan yang ingin menikah, dan pihak laki-laki diberikan keharusan memberikan seserahan, yang mempresentasikan kesiapan diri laki-laki tersebut dalam membangun rumah tangga (Diningrat et al., 2024). Sejak dari kejadian tersebut uang *panai*' terus berkembang, dan tidak lagi hanya diperuntukkan keturunan bangsawan, namun sudah dijadikan sebagai sebuah kebiasaan atau simbol dari suku Bugis tersebut.

Uang *panai*' merujuk pada sejumlah uang yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, yang digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan saat menyelenggarakan acara perkawinan (Rinaldi, Aziz, et al., 2023). Uang *panai*' dapat diartikan sebagai wujud bukti dari keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan dan diberikan saat setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan (Nurhalisa & Pratiwi, 2023).

Uang *panai*' pada masyarakat Bugis biasa disebut dengan uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang *panai*' dari pihak laki-laki digunakan untuk keperluan memenuhi kesiapan acara pernikahan yang akan diselenggarakan (Rinaldi et al., 2022). Dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Kateman uang *panai*' hanya sebatas sebagai uang belanja untuk keperluan acara perkawinan, tidak disamakan dengan mahar. Namun berbeda dengan suku Bugis di Makassar uang *panai*' juga berlaku sebagai mahar (Yansa, 2016). Mahar dan uang *panai*' memiliki tujuan yang beda menurut masyarakat Bugis di Kecamatan Kateman, mahar ditetapkan sebagai maskawin yang harus berbentuk dan bermanfaat untuk perempuan tersebut, sedangkan *panai*' memiliki tujuan untuk uang belanja saat acara resepsi pernikahan.

Uang *panai*' merupakan syarat yang harus dipenuhi karena merupakan tradisi yang sudah melekat, sedangkan mahar harus dipenuhi syarat wajib yang harus ada dalam perkawinan islam yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Karena uang *panai*' juga dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan restu dari orangtua perempuan (Hapsari & Tanjung, 2022). Orang tua akan melihat kesiapan laki-laki tersebut dari perjuangannya dalam mengusahakan uang *panai*' yang sudah disepakati. Uang *panai*' dijadikan tolak ukur dari kesiapan laki-laki tersebut menurut beberapa orang.

Jika uang *panai*' ditinjau dalam hukum Islam dalam status hukum wadh'I maka, uang *panai*' hanya dijadikan sebagai status syarat saja, karena tidak cocok jadi illat bagi masalah lain (Hamid & Masnani, 2024). Dalam agama Islam sahnya suatu pernikahan itu berdasarkan syarat dalam hukum Islam yang sudah tertulis seperti, Al-Qur'an, Hadis dan



KHI, sedangkan dalam pandangan adat istiadat hal tersebut tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, yang dimana dalam hal ini uang *panai* menjadi syarat nikah, meskipun hanya bersifat tidak wajib atau mutlak, yang berarti bukan suatu keharusan sehingga dapat membatalkan status pernikahan tersebut (Putri et al., 2021). Namun banyak ditemui pada zaman sekarang pernikahan tidak jadi dilaksanakan dikarenakan orang tua yang tidak ingin menurunkan harga, atau pihak laki-laki tidak sanggup akan nominal yang ditetapkan (Ruslan, 2023).

Sebagaimana yang tertulis dalam Surah An-Nur (24) ayat 32 yang menjelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih lajang, dan yang sudah layak untuk menikah, serta hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah akan mencukupi dan memberikan rezeki kepada orang yang memiliki niat baik untuk menikah. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Islam hanya menganjurkan bagi orang yang sudah siap secara lahir dan bathin untuk segera menikah, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, tidak ada menganjurkan hal lain dari pada itu. Tradisi uang *panai* jika dilihat sekilas cenderung kurang memberikan kemudahan, bisa dilihat pada besaran nominal uang *panai* yang diminta, kerap kali berada jauh dari kesanggupan pihak laki-laki, bahkan tidak jarang nominal uang *panai* lebih besar dari pada mahar (Diningrat et al., 2024).

Masyarakat Bugis di Kecamatan Kateman menganggap uang *panai* sebagai suatu kewajiban yang tetap harus dipenuhi, jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi bisa mundur atau dibatalkan saja. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dulu sampai dengan saat ini. Uang *panai* menjadi tradisi yang menimbulkan gengsi dengan setaip nominalnya. Kecamatan Kateman terletak di provinsi Riau yang dimana kebutuhan biaya hidup cukup tinggi, sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan uang *panai*. Masyarakat suku Bugis di Kecamatan Kateman menganggap tradisi uang *panai* sangat penting, seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari diri mereka. Tradisi tersebut terus dilestarikan, meskipun etnis Bugis di Kecamatan Kateman bukan sebagai suku asli daerah tersebut. Namun besaran nominal uang *panai* di Kecamatan Kateman lebih rendah dibanding di Sulawesi, karena suku Bugis di Kecamatan Kateman beradaptasi dengan budaya setempat, yang dimana Kecamatan Kateman banyak dihuni suku Melayu, Banjar, Jawa

### **Pengaruh Pendidikan Perempuan Terhadap Uang *Panai*.**

Dalam konteks masyarakat Bugis di Kecamatan Kateman, uang *panai* bukan sekedar sebagai uang belanja, namun juga merupakan simbol yang mempresentasikan status sosial dari perempuan tersebut. Status sosial dari perempuan seperti kecantikan, kedudukan keluarga perempuan dalam masyarakat, pekerjaan perempuan bagi yang kerja, dan terutama dalam penelitian ini dari segi tingkat pendidikan perempuan tersebut.

Makna dari Uang *panai* sendiri secara tidak langsung menjadi bergeser, karena pemberian uang *panai* dijadikan sebagai ajang gengsi, yang terus terjadi di tradisi masyarakat Bugis, yang secara tidak langsung hal ini memberatkan pihak laki-laki (Rinaldi, Aziz, et al., 2023). Semakin tinggi status sosial atau derajat perempuan tersebut, semakin besar pula uang *panai* yang diminta keluarga perempuan, sebagai bentuk nilai penghormatan (Aris et al., 2024). Walaupun disisi lain menjadi beban tersendiri untuk laki-laki, apalagi akan terasa lebih berat jika pihak laki-laki bukan berasal dari suku Bugis, yang tidak biasa akan budaya seperti itu. Namun dibalik itu sendiri, keseriusan laki-laki tersebut bisa dinilai dengan kesiapan dalam menyiapkan nominal uang *panai* yang telah disepakati (Darwis, 2022).

Uang *panai* yang diberikan apabila sangat rendah dari strata sosial perempuan tersebut, misalnya perempuan tersebut memiliki tingkat pendidikan sampai magister atau doktor dengan pekerjaan yang sangat bagus, dan uang *panai* yang ditawarkan tidak sepadan, bisa menimbulkan buah bibir dimasyarakat bahkan dikeluarkan besar. Apalagi jika ditambah

dengan kesempurnaan pendidikan, fisik, kecantikan, maka perempuan yang dilamar bisa semakin tinggi uang *panai*'nya. Oleh sebab itu, pentingnya uang *panai*' harus disesuaikan dengan strata sosial calon mempelai perempuan tersebut (Fitra et al., 2024).

Saat proses lamaran, saat menyatakan bahwa hendak meminang anak perempuan sang pujaan hati, keluarga laki-laki akan bertanya berapa nominal uang *panai*' yang diinginkan oleh keluarga pihak perempuan. Proses penentuan nominal uang *panai*' dibarengi dengan kesepakatan hari pernikahannya, yang dilakukan saat proses tunangan tersebut (N & Marwing, 2023). atau Dalam masyarakat Bugis Kecamatan Kateman yang menentukan nominal besaran uang *panai*' ialah orang tua dan saudara-saudara dari perempuan tersebut.

Apabila besaran uang *panai*' yang diminta pihak perempuan terlalu besar menurut pihak laki-laki, biasanya terjadi ketidaksepakatan. Pihak laki-laki biasa mundur sementara waktu dan berdiskusi kembali dengan kelaurganya. Lalu, pihak laki-laki akan menyampaikan jumlah besaran uang *panai*' yang menjadi sanggupannya mereka. Setelah itu biasanya dicari jalan tengah untuk nominal uang *panai*' tersebut yang disetujui kedua belah pihak.

1. Faktor Penyebab Tingginya Nominal Uang *Panai*'

a. Pendidikan

Pendidikan seorang perempuan secara otomatis menaikkan status sosial perempuan dimata masyarakat. Hal tersebut menjadikan pendidikan perempuan bugis menjadi indikator besar kecilnya uang *panai*', karena secara sosial perempuan tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati (Kadir et al., 2021). Bahkan di beberapa tempat terdapat beberapa suku Bugis yang sudah mematokkan nominal uang *Panai*' nya menurut tingkat pendidikan perempuan Bugis (Almaida, 2023).

b. Keturunan

Keturunan juga sangat mempengaruhi nominal uang *panai*' misalnya perempuan tersebut memiliki garis kasta, seperti yang terkenal di kalangan Masyarakat Bugis Kecamatan Kateman, yaitu: Andi, Daeng

1) Andi

Gelar andi sebenarnya bukanlah gelar bangsawan murni dari adat bugis-makassar, namun gelar andi adalah gelar pemebrian misionaris Belanda di awal abad 20, di dalam versi lain juga menyebutkan bahwa gelar andi digunakan oleh Raja Bone yang ke-30 dan 32, yaitu Mappanyukki (Agustina et al., 2024). Namun pada zaman sekarang, apabila perempuan tersebut memiliki nama yang diawali dengan "Andi" maka bukan hal yang baru lagi, bahwa nominal uang *panai*' nya terbilang cukup tinggi. Sehingga bisa dibayangkan nominal uang *Panai*' yang diminta pihak perempuan, apabila perempuan tersebut berpendidikan tinggi ditambah dengan garis keturunan "Andi".

2) Daeng

Panggilan Daeng digunakan sebagai bentuk tata krama terhadap orang yang lebih tua, serta panggilan Daeng dinilai sebagai bentuk sapaan paling pas karena memiliki nilai kesopanan. (Agustina et al., 2024). Kerap kali keluarga perempuan yang memiliki nama Daeng di depan nama mereka, maka secara otomatis nominal uang *panai*' perempuan tersebut akan tinggi.

c. Ekonomi

Ekonomi keluarga sangat memengaruhi nominal *panai*' yang akan diminta pihak perempuan, karena uang *panai*' juga sebagai bentuk penghargaan

terhadap status sosial keluarga. Oleh sebab itu, banyak lelaki yang memilih mundur apabila mengetahui ekonomi keluarga perempuan.

d. Pekerjaan

Biasanya perempuan yang sudah memiliki pekerjaan cukup bergengsi, misal seperti, Pegawai Negeri Sipil, Dokter, Bidan, Perawat, dosen, dll, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab besarnya nominal uang *panai* yang diminta oleh pihak perempuan.

Seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan 3 pasangan suami istri yang menikah yang merupakan sama-sama bersuku Bugis:

Pertama, perempuan dengan inisial F dan suaminya berinisial M yang menikah ditahun 2024, keluarga dari perempuan meminta uang *panai* sebesar 80 juta, dengan tingkat pendidikan perempuan ialah S1, lalu pihak laki-laki merasa tidak sanggup untuk angka segitu, pihak laki-laki berdiskusi kembali untuk berapa nominal kesanggupan mereka, awalnya pihak laki-laki meminta di angka 60 juta, namun pihak perempuan menolak dengan nominal segitu. Kemudian dibuat kesepakatan jalan tengah yaitu di angka 70 juta.

Kedua, perempuan berinisial A dan suaminya berinisial A yang menikah ditahun 2018, keluarga perempuan sepakat meminta uang *panai* sebesar 70 juta, dengan tingkat pendidikan perempuan S1. Namun pihak laki-laki tidak sanggup diangka segitu, pihak laki-laki menyebutkan kesanggupan mereka di 50 juta, lalu dengan berbagai pertimbangan pihak perempuan, akhirnya disepakati di angka 50 juta.

Ketiga, perempuan berinisial M dan suaminya berinisial A yang menikah ditahun 2023, dengan tingkat pendidikan perempuan S1, keluarga perempuan meminta diangka 75 juta, namun pihak laki-laki tidak sanggup, pihak laki-laki menyampaikan kesanggupan mereka di 65 juta, dan akhirnya setelah pertimbangan yang cukup lama akhirnya disepakati di angka 65 juta.

Kemudian observasi dan wawancara dengan pasangan perempuan yang bersuku Bugis dan laki-laki bersuku bukan Bugis. Pertama, perempuan berinisial D dan suaminya berinisial A menikah ditahun 2017, perempuan lulusan S1. Keluarga perempuan meminta 50 juta, namun pihak pria meminta keringanan karena menurut mereka terlalu mahal, sedangkan itu baru uang *panai*, belum kebutuhan lainnya seperti mahar, barang-barang hantaran, transportasi keluarga laki-laki menuju kerumah pihak perempuan. Karena pihak laki-laki tersebut tidak familiar dengan budaya seperti itu. Akhirnya melalui berbagai pertimbangan oleh keluarga perempuan akhirnya disepakati di angka 35 juta.

Kedua, perempuan berinisial R dan calon suaminya berinisial A dengan tingkat pendidikan perempuan SMA. Pihak keluarga perempuan meminta 50 juta, namun pihak laki-laki mundur karena keberatan, pihak laki-laki menyanggupi di angka 30 juta. Sedangkan pihak perempuan tetap pada pendirian awal diangka 50 juta, karena dengan pertimbangan dimasa sekarang semua biaya bahan pokok makanan itu semua mahal, jadi dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa menyelenggarakan acara pernikahan. Sampai dengan saat ini belum ditemukan jalan keluar untuk keduanya.

Bercampurnya dua kebudayaan yang berbeda merupakan sebuah bentuk interaksi dari akulturasi, sementara aksi sosial merupakan bentuk perilaku yang saling berinteraksi, sehingga interaksi menjadi penting dalam sebuah kebudayaan yang kolektif (Sulistiani, 2021). Adaptasi antar budaya lokal setempat dengan budaya yang di bawa oleh individu, berkolaborasi dan saling melakukan penyusuaian yang disepakati bersama. Oleh sebab itu terkait nominal uang *panai* suku Bugis di Kecamatan Kateman merupakan hasil dari kesepakatan antara dua budaya yang berbeda, namun saling tetap mempertahankan keberadaan tradisi tersebut. Keduanya saling menghargai satu sama lain, dan dua budaya



yang berbeda tersebut berkolaborasi dan berakhir pada kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak.

Apabila dua budaya tersebut gagal dalam berkolaborasi, kedua belah pihak sama-sama tidak ingin melakukan penyusuaian terhadap perbedaan budaya, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak mereka yang memiliki niat baik untuk membangun bahtera rumah tangga. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak lebih mendahulukan niat baik dari dua anak mereka, dibandingkan dengan gengsi keluarga yang harus dipertaruhkan.

## **KESIMPULAN**

Tradisi uang *panai* dalam masyarakat Bugis di kecamatan Kateman tetap dilaksanakan walaupun di lingkungan bukan mayoritas suku Bugis. Karena mereka menganggap itu sebuah tradisi leluhur yang harus selalu dilestarikan, dan menjadi sebuah bentuk identitas dari mereka. Uang *panai* sebagai simbol penghargaan terhadap status sosial perempuan Bugis. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi besaran uang *panai* di masyarakat Bugis Kecamatan Kateman. Serta berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa nominal bisa naik dan itu dipengaruhi dengan jumlah uang *panai* anggota keluarga sebelumnya yang menikah, contoh misal kakak pertama nikah dengan uang *panai* sekitar 50 juta, maka adiknya yang akan menikah nanti harus lebih tinggi dari kakaknya tadi. Sangat tidak dibenarkan apabila besaran nominalnya di bawah sang kakak. Bahkan di beberapa keluarga nominal *panai* sepupu juga menjadi tolak ukur untuk nominal *panai* selanjutnya.

Perspektif teori akulturasi, yang dimana disini melihat pada proses penyusuaian budaya yang terjadi ketika masyarakat Bugis berinteraksi dengan masyarakat lokal di Kecamatan Kateman. Serta dapat dilihat bahwa pengaruh pendidikan perempuan Bugis meskipun bukan di daerah mayoritas Bugis, tetap memperkuat proses pertimbangan terkait nominal uang *Panai*, namun ternyata tradisi ini juga mengalami adaptasi dengan lingkungan sosial sekitar, yang dimana di lingkungan Kecamatan Kateman mayoritas bukan bersuku Bugis, karena suku asli di Kecamatan Kateman ialah suku Melayu, yang dimana suku tersebut tidak ada istilah tradisi uang *panai*. Namun suku Bugis di Kecamatan Kateman tetap menjaga dan mempertahankan tradisi Uang *panai*. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa tradisi uang *panai* tidak kehilangan eksistensinya, namun tradisi ini dilakukan dengan penyusuaian dengan lingkungan sekitar, sehingga tradisi terus bisa dilakukan.

Dalam perspektif akulturasi juga memainkan peran dengan menjaga dan menyesuaikan tradisi dengan sosial masyarakat sekitar. Sehingga besaran uang *panai* di lingkungan Kecamatan Kateman tidak seperti yang ada di daerah Sulawesi, di Kecamatan Kateman nominal uang *Panai* relatif lebih rendah dan menyesuaikan dengan keadaan sosial yang ada disekitar. Serta besaran uang *panai* dipengaruhi dengan tingginya harga bahan pokok yang ada di Kecamatan Kateman, karena uang *panai* digunakan sebagai uang belanja untuk memenuhi kebutuhan persiapan resepsi pernikahan. Sehingga besaran nominal uang *panai* bisa saja terus naik seiring waktu. Besaran uang *panai* perempuan bugis di Kecamatan Kateman tidak hanya dipengaruhi gengsi keluarga, namun banyak faktor yang membuat nominal *panai* tersebut.

## **REFERENCES**

- Agustina, S., Iqbal, M., & Ismail. (2024). Antropologi Suku Bugis. *Dawuh: Da'wah Dan Education Journal*, 5(2).
- Almaida, H. (2023). 'Tingginya Uang Panai' bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah? *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>

- Aris, M., Dewi, R. S., & Lestari, R. Y. (2024). Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Diaspora Suku Bugis (Studi Etnografi Pada Masyarakat Kampung Bugis Di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten). *Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.18397>
- Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). Studi Literatur: Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia: Pendidikan Bahasa Sastra Dan Budaya*, 12(2).
- Darwis, H. (2022). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). *Peshum: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.268>
- Diningrat, H., Fahrezy, A. H., Jeryawan, I., & Istiqomah, S. Y. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1131>
- Engkus, K. (2008). *Metode Komunikasi Etnografi*. Widya Padjajaran.
- Fathimah, E., Lusiana, & Abdillah, M. (2022). Siri' Sebagai Motivasi Dan Etos Kerja Perempuan Bugis Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan Bugis Bone Di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi). *Jesya: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.786>
- Fitra, M. N., Nasrulloh, Syafni, H., & Tamam, M. I. (2024). Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Bugis-Makassar ( Analisis Isi Hdis Dalam Film Uang Panai Maha(r)I). *Palita: Journal Of Social Religoin Reseaarch*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4660>
- Hamid, B. A. S., & Masnani, S. W. (2024). Uang Panai' Dalam Tinjauan Fiqih Islami. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 4(2).
- Hamzah, N. A., Aditya, A. R., & Mashud. (2024). Makna Denotatif Dan Konotatif Uang Panai' Dalam Tradisi Bugis Bone. *Sebasa*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/sbs.v7i1.23063>
- Hapsari, B. W. S., & Tanjung, S. (2022). Analisis Resepsi Suku Non Bugis Terhadap Tradisi Uang Panai' Dalam Film Uang Panai' Maha(r)I. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/cantrik.vol2.iss2.art6>
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar. *Ecosystem*, 21(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- Lathifah, Y. (2021a). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>
- Lathifah, Y. (2021b). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.
- Mahendra, A., Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(17). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13853562>
- Marwan, N. (2024). Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqashid Asy-Syariah. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5(2).
- N, Z., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaba: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>
- Nurhalisa, & Pratiwi, I. (2023). Tradisi Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Pada Budaya Perkawinan Suku Bugis Wajo. *Pinisi: Journal Of Art, Humanity and Sosial Studies*, 3(5).
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panai Sebagai

- Syarata Perkawina Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law*, 2(1).  
<https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>
- Rajamuddin, Nuramanah Abdi Sahab L. Nuramanah, (2021), Islam Dan Budaya Lokal: Kajian Etnografi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridha, A. A. (2018). Task Commitment Pada Mahasiswa Suku Bugis Yang Merantau. *Jurnal Psikologi*, 45(1). <https://doi.org/10.22146/jpsi.31094>
- Rinaldi, Aziz, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 5(1).  
[https://doi.org/https://doi.org/10.12259/jsib.v4i02%20\(Mei\).32968](https://doi.org/https://doi.org/10.12259/jsib.v4i02%20(Mei).32968)
- Rinaldi, Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, X(3).
- Rinaldi, Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang Panai' Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Anatara Adat dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1).
- Ruslan, D. A. R. (2023). Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawina Pada Suku Bugis Makassar. *Bameti*, 1(1). <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9807>
- Saebani, A. B. (2001). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sulistiani. (2021). Urgensi Organisasi Mahasiswa Gayo Perantaun Sebagai Wahana Akulturasi Budaya: Sebuah Tinjauan Teori Identitas Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(2).
- Sumaryanto, E., & Ibrahim, M. (2023). Komunikasi Antar Budaya Dalam Bingkai Teori-Teori Adaptasi. *Nusantara Hasana Journal*, 3, 2.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.895>
- Utami, S. S. L. (2015). Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya. *Jurnal Komunikasi*, 7(2).  
<https://doi.org/10.24912/jk.v7i2.17>
- Veranita, S., & Dwirakhmawatia, S. A. (2023). Sistem Pernikahan Suku Bugis Dan Suku Minang "Tradisi Uang Panai." *Journal Of Digital Communication Science*, 1(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56956/jdcs.v1i1.184>
- Yansa, H. (2016). Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Pena*, 3(2).  
<https://www.bualbual.com/2020/03/02/kamu-orang-bugis-inilah-sejarah-suku-bugis-masuk-ke-tanah-melayu-riau-indragiri-hilir-part-i>